



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(TP PKK)

DESA PECALUNGAN KEC. PECALUNGAN KAB. BATANG

Alamat : Jl.Raya Salam –Bandar Kec.Pecalungan – Batang

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 001/KB.KI/I/2009

TENTANG

PENDIRIAN KB KASIH IBU

DUKUH PECALUNGAN DESA PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dukuh Pecalungan Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang .
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB KASIH IBU dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB KASIH IBU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB KASIH IBU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain
Nomor : 001/KB.KI/ I/2009
Tanggal : 01 Januari 2009
Tentang : Pembentukan KB KASIH IBU Dukuh Pecalungan Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan

SUSUNAN ORGANISASI KB KASIH IBU DUKUH PECALUNGAN DESA PECALUNGAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pecalungan
 2. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pecalungan

PENGURUS INTI

Ketua : Nur Marhamah
Sekretaris : Umi Soleha
Bendahara : Inayah

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik

 - 1. Ratinah
 - 2. Inayah
 - 3. Nur Marhamah
 - 4. Siti Fatimah

Ketua Penyelenggara
JANTERA
KB KASIH IBU



RATINAH



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp / Fax (0285) 391321 Batang 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1 / 058/V 2009

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELompOK BERMAIN (KB) KASIH IBU
KECAMATAN PEcalUNGAN KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 6 Agustus 2009 bahwa Kelompok Bermain " Kasih Ibu " Kecamatan Pecalungan Batang Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1);
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH IBU KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Kasih Ibu"
 Alamat : Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang
- Nama Pimpin : RATINAH
 Nama Penyelenggara : RATINAH
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain Kasih Ibu sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti pedoman yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
 pada tanggal : 10 Agustus 2009



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF Disdikpora Kab. Batang ;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Pecalungan ;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Kasih Ibu ;
5. Penghimpun Keputusan.